



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 18/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**KRITERIA, PERSYARATAN, TATA-CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN, PENGGABUNGAN,
PENUTUPAN, DAN EVALUASI FAKULTAS/SEKOLAH DI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa guna penataan dan pengembangan organisasi dan manajemen Satuan Akademik diperlukan suatu kebijakan dasar, sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan tridarma yang sinergis dalam upaya pencapaian sasaran visi dan misi Institut Teknologi Bandung, yang berlandaskan pada kebijakan dasar dan norma akademik institut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (a) Senat Akademik bertugas menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Juli 2003 telah mensahkan Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 034/SK/K01-SA/2003;
 - d. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 Agustus 2007 telah menyetujui ditetapkannya Kriteria, Persyaratan, Tata-cara Pembentukan, Pengelolaan, Penggabungan, Penutupan, dan Evaluasi Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung;
 - e. bahwa butir a, b, c, dan d di atas perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung, pasal 75 ayat 3;
 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011;
 6. Surat Keputusan Senat ITB Nomor 022/SK/K01-SENAT/1999, tentang Visi dan Misi ITB 2000 – 2010;
 7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 8. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
 9. Ketetapan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 008/SK-K01/MWA/2005, tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 004/SK-K01/MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan, pengelolaan, penggabungan, penutupan, dan evaluasi Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung harus ditujukan untuk penguatan kontribusi institut dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan kemanusiaan dalam tatanan kehidupan nasional yang berdaulat dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
- KEDUA** : Pembentukan, pengelolaan, penggabungan, penutupan, dan evaluasi Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung harus mengacu pada Naskah Akademik, Prinsip Dasar Fakultas/Sekolah, dan Pedoman Penyusunan Indikator Kriteria Fakultas/Sekolah sebagaimana tertuang pada Lampiran dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Naskah Akademik tentang kriteria, persyaratan, tata-cara pembentukan, pengelolaan, penggabungan, penutupan, dan evaluasi Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung, seperti dimaksud pada butir kedua dari Surat Keputusan ini, sebagaimana tertuang pada Lampiran I dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Ketentuan normatif tentang:
- Prinsip Dasar Fakultas/Sekolah;
 - Kriteria Dasar Atribut Fakultas/Sekolah;
 - Persyaratan Fakultas/Sekolah;
 - Pembentukan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas/Sekolah;
 - Pengelolaan Fakultas/Sekolah.
- di lingkungan Institut Teknologi Bandung, masing-masing sebagaimana dinyatakan pada Bagian V sampai dengan IX Lampiran I dari Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Ketentuan normatif tentang tanggung jawab Fakultas/Sekolah dalam mendukung pemberdayaan unsur-unsur pelaksana akademik di Institut Teknologi Bandung sebagaimana dinyatakan pada Bagian X Lampiran I dari Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Pedoman Penyusunan Indikator Kriteria Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung, seperti yang dimaksud pada butir kedua dari Surat Keputusan ini, sebagaimana tertuang pada Lampiran II dari Surat Keputusan ini.
- KETUJUH** : Lampiran I dan II dari Surat Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Agustus 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Majelis Guru Besar;
- Rektor;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Naskah Akademik
Kriteria, Persyaratan, Pembentukan, Pengelolaan, Penggabungan, Penutupan dan Evaluasi
Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
3. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Fakultas/Sekolah
4. Identitas Fakultas/Sekolah
5. Prinsip Dasar Fakultas/Sekolah
6. Kriteria Dasar Atribut Fakultas/Sekolah
7. Persyaratan Fakultas/Sekolah
8. Pembentukan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas/Sekolah
9. Pengelolaan Fakultas/Sekolah
10. Penutup

I. Pendahuluan

- 1.1. Fakultas (atau Sekolah) adalah unsur pelaksana akademik Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pengelola (menghimpun, membina dan mengembangkan) sumber daya akademik untuk pengembangan pengetahuan akademik serta intelektual dalam keserumpunan disiplin ilmu tertentu¹. Sebagai fungsi pengembangan keilmuan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai peran penting yang sama, yaitu sebagai unsur utama institut untuk menjalankan misi mewujudkan visinya. Demikian pula, pada ART ITB Tahun 2005 tidak terdapat satupun pasal/ayat yang menunjukkan perbedaan dalam fungsi, struktur organisasi maupun manajemen pengelolaan antara Fakultas dan Sekolah di ITB.
- 1.2. Untuk menjaga perannya dalam menjalankan misi mewujudkan visi institut, sebagai unsur sumber amat penting pada institut, maka diperlukan pengaturan keberadaan Fakultas maupun Sekolah di ITB. Pengaturan keberadaan Fakultas maupun Sekolah tersebut harus dapat menjamin kemampuan maksimum institut dalam mengelola seluruh potensinya yang sinergi dalam menghadapi semua tantangan yang dihadapinya, baik pada saat ini maupun ke depan. Untuk itu, harus dipertimbangkan secara komprehensif semua aspek, meliputi aspek internal: visi dan misi institut, kultur dan tradisi komunitas pada institut, termasuk fungsi dan tanggung jawab ITB sebagai PT BHMN, serta aspek eksternal: tantangan lokal, tantangan nasional dan global, termasuk tanggung jawab ITB untuk memperoleh pengakuan sebagai perguruan tinggi kelas dunia, dan tantangan bangsa ke depan.
- 1.3. Sebagaimana diamanatkan di dalam ART ITB Tahun 2005, ketentuan tentang kriteria, persyaratan, tata cara pembentukan, pengelolaan, penggabungan dan penutupan Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Senat Akademik². Untuk itu, di dalam ketentuan berikut diberikan normatif tentang keberadaan Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung. Ketentuan yang dimaksud adalah di luar yang berhubungan dengan Sekolah Pascasarjana yang telah diatur di dalam ART ITB Tahun 2005³. Sebagai bagian dari mencari solusi misi mewujudkan visi, alur pikir menetapkan prinsip manajemen, fungsi serta tugas dan kewenangan Fakultas/Sekolah, prinsip dasar Fakultas/Sekolah, persyaratan

¹ ART ITB (2005), Ps. 1 (11)

² ART ITB (2005), Ps. 75 (3)

³ ART ITB (2005), Ps. 92-98

Fakultas/Sekolah, serta prosedur pembentukan, pengelolaan, penggabungan dan penutupan Fakultas/Sekolah, dimulai dengan melakukan telaahan komprehensif atas 4 (empat) unsur yang mendasari tanggung jawab ITB: misi ITB menjadi PT BHMN, sejarah perkembangan kultur dan tradisi ITB, komitmen ITB menjadi perguruan tinggi kelas dunia, dan persoalan ITB dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia ke depan, baik lokal, nasional maupun global.

II. Latar Belakang

- 2.1. Peraturan pemerintah No. 155 Tahun 2000 telah menetapkan ITB sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara atau PT BHMN. Sebagai PT BHMN, ITB mempunyai tugas menjadi perguruan tinggi yang sehat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip *governance* yang *accountable*, sehingga mampu menjalankan fungsi *autonomy* yang bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola seluruh aset dan potensinya untuk mewujudkan daya saing bangsa. Untuk itu ITB mempunyai kelengkapan satuan akademik yang terdiri dari unsur-unsur pelaksana akademik, termasuk di dalamnya adalah Fakultas/Sekolah⁴.
- 2.2. Sejarah telah mencatat bahwa kultur dan tradisi ITB telah dibangun, dalam situasi ekonomi negara yang serba terbatas, atas dasar kemajemukan dan tuntutan kemandirian komunitas akademiknya untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam perjalanan sejarahnya, komunitas ITB telah membuktikan diri mampu bertahan bahkan mampu membangun hingga ITB mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai perguruan tinggi yang terpadang di Indonesia. ITB dan komunitasnya tetap konsisten dalam menjalankan kewajiban serta tanggung jawab tridarma-nya pada kekhasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan memperhatikan aspek ilmu sosial dan kemanusiaan. Namun demikian, menghadapi tantangan yang terus berubah dan semakin berat, ITB perlu melaksanakan prinsip-prinsip *governance* yang lebih cermat namun efisien dalam mengelola seluruh potensi kultur serta tradisi yang sejauh ini terbukti telah mampu menempatkan ITB pada posisi yang sangat terhormat pada masyarakat.
- 2.3. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, yang telah mendapatkan pengakuan sangat tinggi dari *stakeholder*-nya, ITB menghadapi tantangan untuk ikut serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, kepedulian ITB dituntut bukan saja untuk berbagai permasalahan lokal dan nasional, tetapi juga regional dan internasional. Untuk ini ITB harus memiliki kemampuan dalam mengerahkan seluruh potensi yang ada padanya untuk turut mewujudkan daya saing serta martabat bangsa.
- 2.4. Menjadi perguruan tinggi dengan pengakuan kelas dunia, bagi ITB, bukan saja kewajiban namun juga tanggung jawab. Sebagai perguruan tinggi kelas dunia berarti ITB telah menempatkan bangsa Indonesia dalam pengakuan kesederajatan global. Untuk itu ITB dituntut kemampuannya menempatkan seluruh unsur komunitasnya dalam kultur serta tradisi kelas dunia, tanpa meluruhkan nilai-nilai luhur bangsa.
- 2.5. Menghadapi kewajiban, tanggung jawab, serta tantangan di atas, ITB perlu mengorganisasikan secara optimal potensinya, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akademik (tridarma perguruan tinggi). Selain yang ada pada unsur-unsur pelaksana akademik yang lainnya, potensi penting yang berhubungan dengan pelaksanaan akademik adalah yang terhimpun di dalam Fakultas maupun Sekolah di ITB, yang meliputi *research group* atau Kelompok Keilmuan (KK), laboratorium/studio, perpustakaan, sumber daya pendukung (termasuk sumber daya administrasi, teknisi/laboran/pustakawan, serta sarana dan prasarana) yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Fakultas maupun Sekolah. Adapun unsur-unsur pelaksana akademik yang lainnya disebutkan di dalam ART ITB Tahun 2005 Ps. 74 (3).

III. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Fakultas/Sekolah di ITB

- 3.1. Di luar keilmuan yang menjadi komitmennya, tidak terdapat ketentuan yang mengikat yang membedakan makna spesifik yang lainnya pada visi serta misi di antara Fakultas dan Sekolah di ITB. Dengan demikian, baik Sekolah maupun Fakultas mempunyai fungsi, tugas, kewenangan, serta cara-

⁴ ART ITB (2005), Ps 73,74

- cara pengelolaan yang sama relatif terhadap tanggung jawabnya kepada lingkungan serta *stake-holder* masing-masing. Demikian pula baik Fakultas maupun Sekolah di ITB mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap institut, utamanya yang berhubungan dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk menjalankan misi mewujudkan visi institut.
- 3.2. Dalam usaha mendukung misi mewujudkan visi institut, Fakultas maupun Sekolah mempunyai fungsi-fungsi dalam lingkup keilmuannya sebagai berikut⁵:
 - a. penyelenggara program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program khusus yang lainnya yang menjadi komitmen institut;
 - b. pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan yang menjadi komitmen institut;
 - c. pengelolaan dan pengembangan institusi di lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sumber daya akademik meliputi dosen dan SDM pendukung, fasilitas fisik (laboratorium & studio), sistem administrasi, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan misi mewujudkan visinya;
 - e. pembentukan, pengembangan, pemberdayaan dan pengkoordinasian kerjasama Kelompok Keilmuan (KK) di dalam lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan;
 - f. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan pada institut;
 - g. pengembangan jejaring (*networking*) akademik dan keprofesian baik internal maupun eksternal institut;
 - h. pembinaan dan penumbuhan budaya akademik di ITB.
 - 3.3. Tugas Fakultas maupun Sekolah di ITB dengan demikian adalah menjalankan berbagai kegiatan yang menjamin terlaksananya fungsi-fungsi tersebut di atas. Termasuk diantaranya adalah: memberdayakan KK untuk lebih berprestasi, secara aktif mendukung keberadaan semua unsur yang ada di dalam satuan akademik pada institut, membangun dan memfasilitasi terwujudnya aktivitas kerjasama antar disiplin/bidang keilmuan atau KK di dalam Fakultas/Sekolah (*interdisciplinary*) maupun di luar Fakultas/Sekolah (*transdisciplinary*) semua potensi Fakultas/Sekolah, yang keseluruhannya dimaksudkan untuk menjalankan misi mewujudkan visi institut.
 - 3.4. Demikian pula kewenangan Fakultas maupun Sekolah adalah dalam lingkup menjalankan fungsi serta tugasnya. Termasuk di dalamnya adalah mengelola semua potensi Fakultas/Sekolah untuk pemberdayaan serta realisasi terwujudnya kerjasama *interdisciplinary* maupun *transdisciplinary* yang secara signifikan bermanfaat bagi institut khususnya dan bagi lingkungannya yang lebih luas pada umumnya.
 - 3.5. Baik tugas maupun kewenangan dari Fakultas maupun Sekolah di atas dilaksanakan atas dasar semangat untuk memajukan fungsi Fakultas/Sekolah yang bersangkutan tanpa menimbulkan disorientasi visi dan misi Fakultas/Sekolah maupun institut. Baik tugas maupun kewenangan yang dimaksud direalisasikan dengan semangat untuk membangun tanpa menimbulkan berbagai bentuk inefisiensi/defisiensi perwujudan kultur dan tradisi kerjasama *interdisciplinary* dan *transdisciplinary* unsur-unsur satuan akademik pada institut.

IV. Identitas Fakultas/Sekolah di ITB

- 4.1. Baik Fakultas maupun Sekolah adalah unsur satuan akademik pada institut, yang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama untuk berjalannya misi mewujudkan visi institut⁶. Sebagai pelaksana akademik, baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pelaksana akademik yang lainnya di dalam satuan akademik ITB;
- 4.2. Baik Fakultas maupun Sekolah adalah organisasi sumber dan program akademik yang mempunyai *Research Groups* atau KK, sarana dan prasarana untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi pada lingkup keilmuan tertentu yang menjadi komitmen di dalam misi dan visinya, yang mendukung komitmen pengembangan keilmuan pada institut;
- 4.3. Baik Fakultas maupun Sekolah menyelenggarakan program pendidikan pada bidang keilmuan tertentu yang menunjang kebutuhan SDM untuk menyelesaikan tantangan nasional, yang sesuai dengan

⁵ ART ITB (2005), Ps. 76

⁶ ART ITB (2005), Ps. 74.

- komitmen yang ada di dalam misi dan visinya, yang mendukung komitmen institut pada penyelenggaraan pendidikan untuk kepentingan bangsa;
- 4.4. Baik Fakultas maupun Sekolah menyelenggarakan program penelitian yang menunjang usaha menyelesaikan persoalan bangsa (nasional & lokal), dalam aspek keilmuan tertentu yang ada di dalam misi dan visinya, serta tertuang di dalam *research roadmap* Fakultas/Sekolah yang bersangkutan;
 - 4.5. Baik Fakultas maupun Sekolah adalah merupakan simpul jaringan kerjasama antara ITB dengan pihak luar ITB (*external parties*) yang menunjang penyelenggaraan tridarma institut, khususnya yang berhubungan dengan aspek keilmuan tertentu, yang mendukung terlaksananya tugas institut menyelesaikan tantangan nasional;
 - 4.6. Baik Fakultas maupun Sekolah menyelenggarakan program pengembangan aset institut (sumber daya akademik, sarana dan prasarana akademik, serta sarana dan prasarana pendukung) yang ada di dalam lingkungannya, dan yang dituangkan ke dalam rencana pengembangan strategis (Renstra).

V. Prinsip Dasar Fakultas/Sekolah di ITB

- 5.1. Baik Fakultas maupun Sekolah di ITB dibangun atas dasar kesamaan visi dari komunitasnya dalam menjalankan peran dan fungsi institut menghadapi tantangan nasional kedepan. Kesamaan visi meliputi komitmen untuk membangun interaksi yang berdaya, baik dengan semua unsur pada komunitasnya (internal), maupun secara bersama-sama membangun jaringan dengan berbagai kekuatan di luar lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan (eksternal). Kesamaan visi yang difahami oleh semua unsur di dalamnya, terutama untuk membangun keunggulan yang sangat berarti bagi institut, sehingga kehadiran Fakultas/Sekolah yang bersangkutan mampu memberikan manfaat dan kontribusi amat penting bagi *stake-holder* institut. Kesamaan visi pula yang mendasari bekerjanya secara otonom namun sinergi pada semua unsur di dalam Fakultas/Sekolah di ITB maupun interaksinya dengan unsur-unsur di luar Fakultas/Sekolah pada institut, dan bukan semata-mata oleh karena faktor peraturan dan pengaturan yang dibuat untuk tujuan tertib birokrasi yang dapat mengaburkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Untuk itu, setiap Fakultas maupun Sekolah harus dapat menunjukkan dan melaksanakan evaluasi diri atas prinsip-prinsip dasar yang dapat memberikan jaminan terwujudnya semua misi maupun visinya.
- 5.2. Prinsip Kontribusi (*The Principle of Contribution*)
 - 5.2.1. ITB bercita-cita menjadi universitas penelitian (*research intensive university*) yang dapat berperan sebagai pusat penumbuhan budaya bangsa dan kemanusiaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan yang diwarnai bukan saja oleh *keunggulan akademik (academic excellence)* tetapi juga oleh kecendekiaan (*intellectual excellence*)⁷. Baik Fakultas maupun Sekolah adalah perangkat organisasi institut untuk tujuan di atas, yang merupakan unsur pelaksana akademik dan pengelola sumber daya akademik, untuk menjalankan misi mewujudkan visi ITB, khususnya untuk pengembangan pengetahuan akademik dan intelektual dalam disiplin ilmu tertentu⁸. Baik Fakultas maupun Sekolah menghimpun, membina dan mengembangkan komunitas akademik dalam rumpun keilmuannya⁹. Dengan demikian baik Fakultas maupun Sekolah merupakan manifestasi dari kekuatan institut dalam bentuk himpunan sumber daya manusia (dosen, karyawan, mahasiswa), sarana-prasarana (laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan), dan program, yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan misi akademik dan keilmuan pada institut. Produk misi dan visi ITB, khususnya yang berhubungan dengan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan sendirinya adalah produk yang dihasilkan oleh himpunan Fakultas/Sekolah yang ada di dalam institut, yang berfungsi dalam semangat memberikan layanan (*servicing*) untuk komunitas dan kepentingan institut.
 - 5.2.2. Dari latar belakang tersebut, kehadiran suatu Fakultas maupun Sekolah pada institut dimaksudkan untuk secara signifikan meningkatkan nilai serta manfaat dari dampak (*outcome*) yang diberikan oleh ITB kepada kemajuan penyelenggaraan misi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan dampak fungsi ITB dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ditunjukkan oleh peningkatan secara signifikan prestasi

⁷ ART- Naskah Akademik (17)

⁸ ART, Ps 1 (11)

⁹ ART, Ps 75 (1)

- lulusannya dan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Fakultas/Sekolah sebagai unsur penting ITB pada kemajuan sosiokultural dan ekonomi bangsa.
- 5.3. Prinsip Trans-disiplin (*The Principle of Transdisciplinary*)
- 5.3.1. Sebagai unsur kekuatan ITB menjalankan misi mewujudkan visi, Fakultas maupun Sekolah terbentuk oleh gabungan/himpunan kelompok-kelompok *scholar* yang disebut sebagai Kelompok Keilmuan (KK) atau *research group* yang bersinergi untuk mewujudkan identitas guna pencapaian cita-cita ITB¹⁰. Baik Fakultas maupun Sekolah menjalankan fungsi pembentukan, pengembangan dan pengkoordinasian KK, selain berfungsi pula dalam pengembangan jejaring akademik dan keprofesian baik internal maupun eksternal institut¹¹. KK adalah unit terkecil komunitas akademik, yang di dalamnya terjadi pengembangan pengetahuan dan pembinaan dosen serta tenaga penunjang akademik¹². Dengan demikian di dalam KK terdapat individu-individu *scholar* yang sangat aktif melakukan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya agar selalu dapat berinteraksi dan bermanfaat di dalam sistemnya yang terus tumbuh. Tantangan kedepan adalah kerjasama kreatif trans-disiplin antar disiplin/bidang ilmu (*transdisciplinary*) sebagai kebutuhan mutlak untuk dihasilkannya produk-produk kreatif. Menghadapi tantangan ke depan yang diwarnai oleh perubahan yang demikian cepat, Baik Fakultas maupun Sekolah harus mempunyai kemampuan membangun kerjasama kreatif dari berbagai disiplin keilmuan baik yang didalam (antar KK) maupun keluar untuk dihasilkannya berbagai produk kreatif yang semakin dibutuhkan.
- 5.3.2. Atas dasar latar belakang di atas, kehadiran suatu Fakultas maupun Sekolah di ITB harus mampu meningkatkan secara signifikan motivasi, pemenuhan kebutuhan dan kemudahan setiap anggota civitas akademika yang ada di dalamnya untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan anggota lain dari berbagai disiplin di luar kelompok keilmuan, baik untuk mengembangkan dirinya, maupun untuk menjalankan kewajibannya dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama *transdisciplinary* adalah ekuivalen dengan kerjasama kreatif maupun produk kreatif trans-disiplin, sehingga kemampuan Fakultas/Sekolah dalam memfasilitasi proses interaksi anggota civitas akademika di dalamnya, internal maupun eksternal, ditunjukkan oleh berbagai prestasi lebih dalam bentuk kerjasama kreatif antara KK dengan KK yang lainnya, maupun produk-produk kreatif yang dibutuhkan oleh *stake-holder*, baik di dalam maupun di luar Fakultas/Sekolah yang bersangkutan. Sebaliknya hal demikian akan terjadi jika fasilitas yang dimaksud mampu menimbulkan dorongan, kemudahan, dan keinginan unsur-unsur di dalam Fakultas/Sekolah untuk saling interaksi satu dengan yang lainnya. Keterlibatan secara aktif dalam realisasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dari unsur-unsur KK di lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dalam satu atau lebih unit pelaksana akademik pada institute, adalah salah satu indikator penting terlaksananya prinsip dasar ini.
- 5.4. Prinsip Keunggulan & Keistimewaan (*The Principle of Excellence*)
- 5.4.1. ITB diselenggarakan berdasarkan asas kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban¹³. Menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul adalah visi ITB¹⁴. Keberhasilan dalam melaksanakan misi utama ITB tersebut sangat ditentukan oleh kehidupan masyarakat akademik yang memiliki keluasan dan kecanggihan, kemantapan dan kemutakhiran bidang ilmunya, di samping pula oleh budaya ilmuwan yang dicirikan dari sikap dan perilaku akademisi yang berprestasi, dedikasi dan motivasi serta etos kerja yang unggul, serta tata nilai maupun kearifan sebagai insan *scholar*¹⁵. Baik Fakultas maupun Sekolah di ITB adalah tempat berhimpunnya pelaku ITB (dosen, peneliti, mahasiswa), yang dengan sendirinya akan membangun manifestasi keunggulan ITB, yang menjamin terpeliharanya semangat untuk mengejar kebenaran, dalam upaya membawa masyarakat untuk mengantisipasi setiap perubahan yang akan terjadi di masa depan. Menjadi perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University*) adalah manifestasi dari mengejar keunggulan yang keberhasilannya diukur oleh standar dunia. Dengan demikian, prestasi

¹⁰ ART - Naskah Akademik (68)

¹¹ ART, Ps. 76(e,f)

¹² ART - Naskah Akademik (67)

¹³ PP No. 155/2000, Ps. 3 (a)

¹⁴ ART-Naskah Akademik (4)

¹⁵ SK SA No. 34/SK/K01-SA/2003, IV (2a)

unggul ITB sangat bergantung pada semangat untuk unggul dari masing-masing anggota komunitasnya.

- 5.4.2. Atas dasar tersebut, keberadaan suatu Fakultas maupun Sekolah pada ITB harus mampu meningkatkan secara signifikan semangat untuk mencapai yang terbaik, meningkatkan secara signifikan kreativitas dan inovasi dari setiap anggota komunitas di dalamnya, baik dalam proses pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan Fakultas maupun Sekolah harus menunjukkan kemampuannya dalam memberikan jaminan mutu yang unggul bagi hasil-hasil ITB dalam ketiga unsur misi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Prestasi unggul dari Fakultas/Sekolah di atas ditunjukkan oleh pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh *stake-holders* dan masyarakat lebih luas terhadap berbagai capaian institusi Fakultas/Sekolah maupun oleh individu-individu di dalamnya.
- 5.5. Prinsip Komunitas (*The Principle of Community*)
 - 5.5.1. Keberhasilan ITB dalam menjalankan misi mewujudkan visi sangat ditentukan oleh individu-individu yang membangun komunitas di dalam kampus. Nasionalisme ITB adalah nasionalisme para anggota komunitasnya. Dalam kondisi ketidak-berdayaan sistem pemerintahan terhadap kewajibannya menyelenggarakan pendidikan, untuk dapat menjawab harapan *stake-holder*, ITB sangat bergantung pada potensi setiap anggota masyarakatnya. Hanya suatu kesatuan dari potensi untuk visi yang sama yang membentuk komunitas, yang sangat memperhatikan pada visi dan misi institut, yang mampu mewujudkan cita-cita ITB tanpa menunggu keberdayaan dari pemerintah.
 - 5.5.2. Keberadaan sebuah Fakultas atau Sekolah, yang merupakan himpunan para pelaku ITB baik dosen maupun peneliti, dimaksudkan untuk meningkatkan interaksi informal di dalam komunitas ITB maupun keluar¹⁶, yang ditandai oleh menguatnya perasaan sebagai anggota masyarakat ITB, berkembangnya rasa memiliki (*sense of belonging*), dan menguatnya semangat ke-kita-an, dalam kebersamaan menjalankan fungsi serta tanggung jawab ITB untuk berkembang. Prestasi dari berjalannya prinsip tersebut ditunjukkan oleh sikap individu maupun kebersamaan komunitas ITB dalam membangun dan menjaga kultur serta tradisi terbaik ITB. Setiap aktivitas & program yang direncanakan dan dijalankan oleh anggota komunitas di dalam Fakultas maupun Sekolah mempunyai sasaran untuk terwujudnya keadaan terbaik dari institut.
- 5.6. Prinsip Keberdayaan (*The Principle of Empowerment*)
 - 5.6.1. Baik Fakultas maupun Sekolah, sebagai unsur satuan akademik ITB, adalah himpunan masyarakat akademik yang berfungsi sekaligus sebagai pendidik dan peneliti serta berkarya untuk membantu masyarakat luas mencukupi kebutuhannya. Masyarakat akademik dengan kemampuan inovasi yang kreatif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ITB yang terus bergerak cepat serta dengan variasinya yang selalu tumbuh dan baru. Modal penting dari masyarakat akademik adalah kebebasan dan kepercayaan atau otonomi untuk berkreasi lebih baik yang bertanggung jawab secara akademik, di samping berfungsinya struktur organisasi yang menjamin komunitas akademik ITB tumbuh sebagai komunitas yang berdaya dan aktif menentukan peran dan arah pengembangannya, bukan hanya sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang digariskan di luar pemahamannya¹⁷. Prinsip-prinsip otonomi di atas meliputi kemandirian mengarahkan diri sendiri (*self-directing*), kemandirian memotivasi diri (*self-motivating*), kemandirian mengembangkan diri sendiri (*self-developing*), kemandirian mendukung diri sendiri (*self-supporting*), kemandirian menilai diri sendiri (*self-assessing*), dan kemandirian dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri (*self-decision*), tanpa intervensi dari pihak luar¹⁸. Guna menjamin prinsip-prinsip kehidupan tersebut, ITB menjalankan organisasinya dengan asas desentralisasi yang bertanggung jawab (*accountable*), yang memberikan peluang bagi setiap satuan akademik di dalamnya untuk mengembangkan dirinya¹⁹.
 - 5.6.2. Keberadaan suatu Fakultas maupun Sekolah dengan demikian adalah untuk pemberdayaan (*empowering*), memberikan ruang dan peluang yang lebih besar bagi setiap anggota masyarakat akademik untuk mengambil inisiatif dan mengambil tanggung jawab,

¹⁶ ART-Naskah Akademik (2)

¹⁷ ART - Naskah Akademik (38)

¹⁸ SK SA No. 032/SK/K01-SA/2002, I.5 - Nilai-nilai Inti ITB BHMN

¹⁹ SK SA No. 34/SK/K01-SA/2003, III (5)

meningkatkan kelincahan organisasi dan kecepatan organisasi dalam membuat keputusan. Indikator penting dari keberdayaan ini adalah terdapatnya banyak karya-karya inovasi dari masyarakat akademik di dalam Fakultas/Sekolah yang bersangkutan yang diakui, yang hadir karena kemandirian yang dipunyainya. Prestasi di atas sama sekali tidak mengesampingkan kemutlakan unsur-unsur di dalam Fakultas/Sekolah untuk membangun terwujudnya kerjasama *interdisciplinary* (interaksi antar disiplin/bidang ilmu di dalam fakultas/sekolah) dan *transdisciplinary* (interaksi antar disiplin/bidang ilmu di luar fakultas/sekolah) di dalam institut. Indikator yang lainnya adalah adanya peluang (otonomi) untuk lebih berdaya kemudian berkreasi mendapatkan solusi-solusi bagi persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh para pelaku/anggota Fakultas/Sekolah, sebagai unsur terdepan masyarakat ITB. Dengan demikian maka berbagai keputusan penting dapat lebih cepat diambil oleh yang akan melaksanakannya.

5.7. Prinsip Keberlanjutan (*The Principle of Sustainability*)

5.7.1. Dibalik cita-cita menjadi PT BHMN adalah untuk menjadikan ITB lebih berdaya dalam era kompetisi global yang sangat ketat, terlepas dari kultur birokrasi sistem pendidikan nasional, dan menjadi organisasi mandiri dengan otonomi luas dalam bidang akademik, keuangan dan sumber daya, yang dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi, demokrasi, partisipasi dan akuntabilitas penuh kepada pemerintah selaku pemilik dan masyarakat luas selaku *stakeholders*²⁰. Pengelolaan baru ITB harus memungkinkan ITB mengenal dinamika dan permasalahan yang dihadapi masyarakat luas, sehingga ITB dapat ikut memandu perubahan budaya bangsa, dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk melaksanakan perubahan yang menerus (*continuous self renewal*)²¹. Khususnya dalam melaksanakan misi utama tridarma perguruan tinggi, ITB wajib mengembangkan kapasitas untuk dapat terus memperbaharui diri (*self renewal*) dan melakukan perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*)²². Sebagai perangkat organisasi sumber dan program, Baik Fakultas maupun Sekolah merupakan unsur yang mendukung realisasi prinsip-prinsip kemandirian di atas, mengembangkan kemampuan keberlanjutan institut dalam mengimplementasikan semua program menjalankan misi mewujudkan visi institut.

5.7.2. Keberadaan suatu Fakultas maupun Sekolah dengan demikian harus meningkatkan secara signifikan kemampuan organisasi institut maupun Fakultas/Sekolah yang bersangkutan, untuk mendapat berbagai bentuk input yang dibutuhkan untuk berkembang dan memperbaharui diri, meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil, yang dapat menjamin program-program yang dirancangnya berlangsung secara terus-menerus. Keberhasilan ini antara lain ditunjukkan oleh peningkatan secara signifikan pada kualitas semua unsur input, serta kualitas & kuantitas semua unsur hasil (output) maupun dampak (*outcomes*) program-program yang dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.

5.8. Prinsip Tumbuh-Berkembang Bersama (*The Principle of Growing Together*)

5.8.1. Pengelolaan administrasi ITB mengutamakan prinsip-prinsip pengaturan akademik (*academic governance*), tanpa menekankan pada aspek birokrasi, aspek politik atau semata-mata pada aspek efisiensi manajemen yang sempit. Jejaring (*networking*) di antara unsur-unsur lebih dipentingkan daripada pembentukan struktur hirarki vertikal yang mengandalkan kewenangan (*power*) suatu unit terhadap unit kerja lainnya²³. Pengembangan prinsip-prinsip kerjasama antara unsur-unsur pelaksana akademik di dalam ITB mutlak dibutuhkan untuk tercapainya tujuan ITB, yaitu memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta dunia²⁴. Sejalan dengan dinamika masyarakat dunia, berarti bahwa keunggulan keilmuan ITB harus selalu sejajar dengan kemajuan keilmuan yang berkembang.

5.8.2. Atas dasar latar belakang di atas, keberadaan suatu Fakultas maupun Sekolah di ITB harus membuka peluang untuk mengembangkan kelompok keilmuan dan disiplin lain di luar kelompok keilmuan yang bersangkutan, dan membawa efek ganda bagi perkembangan ITB.

²⁰ ART - Naskah Akademik (3)

²¹ ART – Naskah Akademik (16)

²² ART – Naskah Akademik (20)

²³ ART - Naskah Akademik (37)

²⁴ PP No. 155/2000, Ps 10.

Prestasi ini ditunjukkan oleh dihasilkannya berbagai bentuk kerjasama antar potensi di ITB dalam pengembangan keilmuan baru (pendidikan, karya teknologi & seni) yang bermanfaat menjawab kebutuhan aktual masyarakat.

- 5.9. Prinsip Kompatibilitas (*The Principle of Compatibility*)
 - 5.9.1. Menjadi universitas kelas dunia (World Class University) adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab bagi ITB. Usaha untuk tercapainya cita-cita tersebut sekaligus merupakan manifestasi dari tujuan ITB (PP No. 155 Tahun 2000 Ps. 10) maupun dalam upaya mewujudkan kepeloporan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mutakhir, baik skala nasional maupun internasional, berlandaskan nilai-nilai luhur agama, etika kemanusiaan dan keprofesionalan²⁵. Menjadi universitas kelas dunia berarti diakui keberadaannya oleh anggota lain di dalam *academic society* yang bersangkutan, yang implikasinya lebih lanjut adalah mengusung kepentingan *stake-holder* ITB untuk memperoleh pengakuan internasional.
 - 5.9.2. Untuk tujuan strategis di atas, suatu Fakultas maupun Sekolah di ITB semestinya mempunyai ‘padanan identitas’ dengan sebuah organisasi akademik di perguruan tinggi lain, khususnya di perguruan tinggi yang terkemuka atau diakui kemajuannya di luar negeri. Hal ini sangat penting artinya untuk usaha kaji-banding (*bench-marking*) serta membangun kesejajaran kualitas maupun interaksi keilmuan dengan berbagai perguruan tinggi kelas dunia. Kesejajaran demikian ditunjukkan oleh pengakuan yang sejajar dari setiap Fakultas maupun Sekolah di ITB dengan unit-unit organisasi keilmuan yang ada pada perguruan tinggi kelas dunia. Keberadaan Fakultas maupun Sekolah dalam suatu *academic society* dunia adalah bentuk lain dari indikator pemenuhan Fakultas/Sekolah pada prinsip kompatibilitas ini. Dalam hal ini, disamping identitas original yang dimilikinya, suatu Fakultas/Sekolah harus pula mengindahkan kaidah-kaidah kompatibilitas dan komunikasi akademik yang dipahami oleh anggota *academic society* yang lainnya pada taraf internasional.
- 5.10. Prinsip Penggunaan Potensi Secara Optimum (*The principle of Optimum Use of Potencies*)
 - 5.10.1. Organisasi Satuan Akademik di ITB memiliki tujuan ganda (*multiple goals-objectives*), hingga penerapan prinsip kebutuhan, manfaat dan efektivitas diutamakan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat-perangkat organisasi. Hal ini memungkinkan juga tumbuhnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, serta memungkinkan tercapainya sinergi antar berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi, baik intra- maupun inter- bidang keilmuan²⁶. ITB sebagai universitas merupakan *academic and learning community* yang mengutamakan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing. Komunitas utama ITB adalah *scholars* dan *intellectuals*, dengan interaksi di antara masyarakat ITB, yang merupakan komunitas akademik, dilaksanakan dengan berlandaskan kepada prinsip dan nilai-nilai akademik (*academic values*), bukan kepada nilai-nilai korporasi (*corporate values*)²⁷.
 - 5.10.2. Manifestasi dari prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi di atas dilaksanakan dengan keberadaan Fakultas maupun Sekolah yang mampu meningkatkan secara signifikan pemanfaatan dan pengerahan secara optimal potensi anggota masyarakat akademik ITB dalam bidang keilmuannya untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Prestasi ini ditunjukkan oleh ITB maupun perangkat-perangkat organisasi di dalamnya, termasuk oleh Fakultas/Sekolah, yaitu dapat ‘*do more with less*’ dalam menjalankan misinya. Menghabiskan waktu hanya terbatas untuk hal-hal yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau ‘*do more with more*’, ‘*do the same more*’, ataupun ‘*do less with more*’, adalah sama sekali bukan maksud dari adanya satuan organisasi yang bersangkutan.
- 5.11. Prinsip Ketanggapan (*The Principle of Responsiveness*)
 - 5.11.1. Tujuan dari ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melalui pendidikan dan penelitian yang bermutu tinggi serta pengabdian kepada masyarakat²⁸. Sebagai perguruan tinggi riset dan pengembangan, budaya riset yang dicita-citakan oleh ITB ditumbuh-kembangkan melalui wahana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya antara lain untuk

²⁵ SK SA No. 01/SK/K01-SA/2003 (II (2.1))

²⁶ SK SA No. 34/SK/K01-SA/2003 (III (4))

²⁷ ART - Naskah Akademik (15)

²⁸ PP No. 155/2000 Ps. 10

mewujudkan kepeloporan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mutakhir, baik skala nasional maupun internasional, berlandaskan nilai-nilai luhur agama, etika kemanusiaan dan keprofesionalan²⁹. Ini berarti bahwa ITB selalu tanggap baik pada setiap kemajuan ilmu pengetahuan baru maupun terhadap aplikasi serta manfaatnya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

- 5.11.2. Untuk itu, kehadiran suatu Fakultas maupun Sekolah di ITB secara signifikan harus meningkatkan kemampuan ITB untuk mengantisipasi perkembangan ilmu, teknologi, hingga kepada kebutuhan masyarakat, di masa depan. Kontribusi Fakultas maupun Sekolah dalam masalah ini ditunjukkan oleh karya-karya komunitas di dalam Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual pada masyarakat. Karya-karya akademik yang mengantisipasi setiap bentuk *new emerging science & technology* guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi *stake-holder* adalah contoh lain dari indikator *responsiveness* dari Fakultas/Sekolah.

VI. Kriteria Dasar Atribut Fakultas/Sekolah di ITB

- 6.1. Sebagai organisasi sumber yang sekaligus mempunyai tugas melaksanakan program-program tridarma perguruan tinggi pada lingkup keilmuan tertentu yang ada di dalam misi dan visinya, yang mendukung komitmen pengembangan keilmuan pada institut, baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai kelengkapan serta kejelasan atas unsur-unsur penting berikut:
 - a. visi dan misi Fakultas/Sekolah sebagai dasar utama bekerjanya secara sinergi semua unsur di dalamnya;
 - b. lingkup keilmuan spesifik yang menjadi komitmen dalam menghadapi tantangan nasional;
 - c. strategi menjalankan misi mewujudkan visi;
 - d. tata pamong (*governance*) institusi dan potensinya yang menjamin kehidupan akademik yang terbebas dari keterbatasan pada birokrasi;
 - e. penjaminan mutu atas semua program yang dijalankannya dan produk-produk yang dihasilkannya.
- 6.2. Sebagai unsur penting institut untuk fungsi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai kelengkapan unsur-unsur yang berhubungan dengan:
 - a. kurikulum program studi dari semua strata, meliputi rancangan serta implementasi (proses pendidikan dan pembelajaran);
 - b. tolok ukur, cara pengukuran, dan evaluasi kinerja program studi;
 - c. uraian strategi dan implementasi dalam pemberdayaan mahasiswa untuk terwujudnya lulusan ITB yang dicita-citakan oleh institut.
- 6.3. Sebagai unsur penting institut untuk fungsi melaksanakan penelitian, baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai visi, misi dan komitmen yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan penelitian baik Fakultas/Sekolah maupun institut. Untuk ini baik Fakultas maupun Sekolah di ITB harus mempunyai unsur-unsur:
 - a. *research roadmap* dalam pengembangan keilmuan yang menjadi komitmennya, yang signifikan menunjang objektif penelitian institut.
 - b. potensi dan kinerja pada program penelitian, dan
 - c. program pengembangan kerjasama penelitian baik internal ITB maupun eksternal ITB.
- 6.4. Sebagai unsur penting institut untuk fungsi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai visi, misi dan komitmen yang spesifik yang berhubungan dengan unsur-unsur:
 - a. tanggung jawab sosial yang menjadi dasar program pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung program pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemberdayaan asosiasi profesi dalam bidang ilmu terkait;
 - d. program pengembangan kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai fungsi menyelenggarakan program pengembangan sumberdaya dan aset institut yang ada di dalam lingkungannya, dan yang dituangkan ke dalam rencana pengembangan strategis (Renstra). Dengan demikian baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai rancangan pengembangan atau renstra yang berhubungan dengan unsur-unsur:

²⁹ SK SA No. 01/SK/K01-SA/2003 (II (2.1))

- a. sumber daya manusia;
- b. manajemen dan administrasi;
- c. sarana dan prasarana.

VII. Persyaratan Fakultas/Sekolah di ITB

- 7.1. Persyaratan bagi suatu Fakultas maupun Sekolah di ITB yang pertama adalah dipenuhinya prasyarat untuk terlaksananya prinsip dasar kehadiran Fakultas/Sekolah sebagaimana disebutkan pada bagian V di atas, maupun dipunyainya sekurang-kurangnya kelengkapan kriteria sebagaimana disebutkan pada bagian VI di atas;
- 7.2. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai visi serta misi yang mendukung misi maupun visi institut untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa Indonesia;
- 7.3. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai program pendidikan dan program mendatangkan dana pendidikan, yang melibatkan lembaga-lembaga di luar institut, yang menuju terwujudnya cita-cita ITB;
- 7.4. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai *research roadmap*, yang menjelaskan program penelitian pengembangan keilmuan dan program mendatangkan dana penelitian, yang dituliskan atas dasar komitmen bersama berbagai unsur di luar Fakultas/Sekolah yang bersangkutan, baik di dalam maupun di luar institut;
- 7.5. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai kejelasan integrasi antara program penelitian dan program pendidikan yang dijalankannya, yang dinyatakan baik pada *research roadmap* maupun pada program penyelenggaraan pendidikannya;
- 7.6. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai program pengembangan dalam membangun peran simpul jaringan kerjasama dengan berbagai unsur keilmuan dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar institut, yang menuju terwujudnya cita-cita ITB;
- 7.7. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai rencana strategis (renstra), yang menjelaskan rancangan pengembangan program, SDM, Kelompok Keilmuan, sarana dan prasarana, yang secara jelas mempunyai kontribusi penting pada tercapainya goal dan sasaran renstra maupun arah pengembangan jangka panjang institut;
- 7.8. Baik Fakultas maupun Sekolah mempunyai struktur manajemen yang efektif, otonomi dan sehat (transparan, *accountable*), yang menjamin terwujudnya tradisi akademik yang membangun kerjasama *trans-disciplinary* keilmuan pada institut.

VIII. Pembentukan, Penggabungan dan Penutupan Fakultas/Sekolah di ITB

- 8.1. Pembentukan, pengembangan dan penutupan Fakultas/Sekolah adalah didasarkan pada tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian Satuan Akademik³⁰. Pembentukan, penggabungan, dan penutupan Fakultas maupun Sekolah di ITB diawali dengan melakukan penilaian secara cermat serta komprehensif terhadap prinsip-prinsip dasar kehadiran Fakultas/Sekolah yang telah disebutkan pada bagian V, kelengkapan Fakultas/Sekolah yang disebutkan pada bagian VI, maupun persyaratan Fakultas/Sekolah yang disebutkan pada bagian VII di atas;
- 8.2. Proposal usulan pembentukan/penggabungan/penutupan suatu Fakultas maupun Sekolah disampaikan oleh komunitas akademik yang diwakili oleh Kelompok Keilmuan atau KK yang mendukung, setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari senat Fakultas/Sekolah yang mengusulkan. Di dalam proposal diberikan kajian secara cermat atas berbagai aspek yang berkenaan dengan pasca pembentukan/penggabungan/penutupan, baik yang berhubungan dengan Fakultas/Sekolah yang diusulkan maupun unsur-unsur yang lainnya pada Fakultas/Sekolah semula (yang mengusulkan). Proposal usulan kemudian disampaikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah yang mengusulkan kepada Rektor. Selanjutnya jika Rektor menyetujui maka proposal usulan diteruskan kepada Senat Akademik.
- 8.3. Khusus untuk penutupan suatu Fakultas maupun Sekolah dibutuhkan kajian *track-record* berdasarkan atas data/informasi yang diberikan oleh unit pada institut yang melaksanakan fungsi pengarah dan

³⁰ SK SA No. 34/SK/K01-SA/2003 5.1 (6)

penjamin kualitas pelaksana akademik. Aspek-aspek yang dikaji terutama yang berhubungan dengan prinsip dasar yang dikemukakan pada Bagian V di atas.

- 8.4. Pembentukan, penggabungan, dan penutupan suatu Fakultas maupun Sekolah ditetapkan oleh Senat Akademik setelah mendapatkan pertimbangan Majelis Guru Besar, dan disetujui serta disyahkan oleh Majelis Wali Amanat.

IX. Pengelolaan Fakultas/Sekolah di ITB

- 9.1. Baik Fakultas maupun Sekolah sebagai unsur penting satuan akademik adalah himpunan komunitas akademik (KK) sebagai kekuatan utama serta pembangun kultur, tradisi, serta nilai-nilai institut. Sebagai unsur satuan akademik, baik Fakultas maupun Sekolah merupakan wahana yang menciptakan peluang bagi setiap insan untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang berbudaya dan cerdas, mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni dan inovasi yang bernilai tinggi³¹. Atas dasar tersebut baik Fakultas maupun Sekolah perlu dikelola dengan sangat memperhatikan serta menjunjung tinggi fungsi, tugas serta kewajiban universal dari komunitas akademik yang di dalamnya, khususnya untuk mendukung terwujudnya tujuan institut³². Dengan demikian maka dapat diwujudkan institut yang bekerja dan berprestasi utamanya oleh karena visi dan misinya dan bukan semata-mata oleh karena pengaturan serta birokrasi yang diberlakukan atasnya.
- 9.2. Sebagai unit pelaksana akademik sangat penting pada institut, yang merupakan kekuatan utama dan pembangun kultur, tradisi serta nilai-nilai ITB, masing-masing Fakultas maupun Sekolah harus dikelola sedemikian sehingga terwujud yang menjadi prinsip dasar keberadaannya, seperti yang disebutkan pada bagian V di atas. Baik Fakultas maupun Sekolah dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip pengorganisasian potensi akademik yang luwes (*to organize*) atas dasar semangat otonomi yang bertanggung jawab, sebaliknya menghindari prinsip-prinsip pengelolaan yang kaku (*to regulate*) untuk terwujudnya ITB kelas dunia (*world class university*) di dalam rambu-rambu misi dan visi institut.
- 9.3. Baik Fakultas maupun Sekolah dipimpin oleh seorang *academic manager*³³ namun mempunyai latar belakang *scholar* yang sangat kuat. Organisasi Fakultas maupun Sekolah terdiri atas Pimpinan Fakultas/Sekolah, sejumlah KK, Unsur Penunjang Akademik dan Unsur Pelaksana Administrasi tingkat Fakultas/Sekolah³⁴. Baik Fakultas maupun Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan yang jumlah serta fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
- 9.4. Untuk melaksanakan program pendidikan, program penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat, baik Fakultas maupun Sekolah dapat mengangkat Koordinator Program Pendidikan, Koordinator Program Penelitian dan Koordinator Program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebutuhan³⁵. Atas nama pimpinan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan, masing-masing koordinator dapat melakukan koordinasi dengan semua unsur di dalam Fakultas/Sekolah untuk menjalankan fungsi serta tugasnya.
- 9.5. Untuk mendapatkan masukan bagi pengembangan komunitas dan kegiatan akademik, baik Fakultas maupun Sekolah dapat membentuk suatu forum atau badan penasehat Fakultas/Sekolah yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur profesional dari luar Institut dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap berkepentingan³⁶.
- 9.6. Sebagai unit pelaksana akademik yang unsur-unsur pentingnya adalah masyarakat akademik, maka dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan Fakultas/Sekolah dibantu oleh Senat Fakultas/Sekolah, yaitu suatu badan normatif Fakultas/Sekolah, yang bertanggung jawab pada masyarakat akademik di lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan³⁷. Untuk tercapainya tujuan dari badan normatif, anggota Senat Fakultas/Sekolah sekurang-kurangnya adalah *academic leader* dari kelompok keilmuan yang ada di dalam Fakultas/Sekolah yang bersangkutan. Masa jabatan anggota Senat Fakultas/Sekolah

³¹ PP No. 155 Tahun 2000 Ps 44 (2)

³² PP No. 155 Tahun 200 Ps 10

³³ SK SA No. 034/SK/K01-SA/2003 – IV (2.d)

³⁴ ART ITB 2005 Ps 77 (1)

³⁵ ART ITB 2005 Ps 77 (2)

³⁶ ART ITB 2005 Ps 77 (3)

³⁷ SK SA No. 38/SK/K01-SA/2004

adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Anggota Senat Fakultas maupun Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- 9.7. Fungsi dan tugas Senat Fakultas maupun Senat Sekolah adalah menetapkan rencana strategis (renstra) Fakultas/Sekolah, *research roadmap* Fakultas/Sekolah, serta program-program strategis Fakultas/Sekolah³⁸. Katagori program-program strategis Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Senat Fakultas/Sekolah.
- 9.8. Senat Fakultas maupun Senat Sekolah dipimpin oleh Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat yang keduanya dipilih dari/oleh anggota Senat yang bersangkutan. Pimpinan Senat dan Anggota Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Masa kerja pimpinan Senat Fakultas adalah 2.5 (dua setengah) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- 9.9. Pimpinan Fakultas maupun Sekolah ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Senat Fakultas/Sekolah yang bersangkutan. Masa jabatan pimpinan Fakultas/Sekolah adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya atas persetujuan Senat Fakultas/Sekolah yang bersangkutan³⁹.
- 9.10. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas/kewajiban serta kewenangan Senat Fakultas maupun Senat Sekolah di lingkungan Fakultas/Sekolah ditetapkan tersendiri oleh Ketetapan Senat Akademik dengan mengacu pada ketetapan yang lebih tinggi yang telah ada⁴⁰.

X. Penutup

- 10.1. Sebagai salah satu unsur pelaksana akademik di dalam satuan akademik ITB, baik Fakultas maupun Sekolah harus menempatkan posisinya sebagai simpul jaringan kerjasama sinergi antar unsur-unsur pelaksana akademik yang lain dengan obyektif membangun kekuatan pada unsur pelaku ITB yang meliputi *research group* atau Kelompok Keilmuan (KK) dan unsur *research center*. Untuk tujuan ini, baik Fakultas maupun Sekolah menyediakan sumber daya akademik maupun sumber daya pendukung akademik (laboratorium, studio, perpustakaan), bukan hanya untuk terlaksananya program di dalam Fakultas/Sekolah yang bersangkutan, tetapi juga untuk berbagi peran dengan unsur-unsur pelaksana akademik di luarnya (Sekolah Pascasarjana atau SPS, Lembaga Tahap Pertama Bersama atau LTPB, Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau LP4, Lembaga Kemahasiswaan atau LK, Pusat-Pusat dan bentuk lain unsur pelaksana akademik di ITB⁴¹) demi terlaksananya misi untuk terwujudnya visi institut.
- 10.2. Khususnya dalam program penelitian, baik Fakultas maupun Sekolah harus mempunyai program bersama untuk saling berbagi peran dengan Pusat-Pusat yang ditugasi oleh institut, khususnya untuk menjalankan program penelitian maupun pengembangan. Untuk tujuan ini di dalam *research roadmap* setiap Fakultas maupun Sekolah terdapat obyektif maupun sasaran bersama dengan berbagai unsur pelaksana akademik yang lain di ITB yang saling melengkapi, terutama yang berhubungan dengan penelitian unggulan institut.
- 10.3. Dalam program pendidikan, baik Fakultas maupun Sekolah harus mempunyai program bersama untuk saling berbagi peran dengan unsur-unsur pelaksana akademik lain yang ditugasi oleh institut untuk menjalankan program pelayanan masyarakat serta program penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat ITB untuk menghasilkan baik karya penelitian dan pengembangan yang unggul maupun karya pendidikan ITB berupa lulusan yang bermutu dengan kemampuan peneliti yang inovatif dan kreatif.
- 10.4. Dalam melaksanakan berbagai program penelitian maupun pendidikan, baik Fakultas maupun Sekolah harus mendasarkan semangatnya untuk pengabdian kepada masyarakat, dengan satu tujuan umum yaitu terwujudnya daya saing serta martabat bangsa yang diakui oleh dunia. Makna lebih dalam dari ini adalah terdapatnya pembagian obyektif tanggung jawab yang seimbang antara kemanfaatan pengembangan keilmuan dan kemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat pada berbagai strata yang menjadi komitmen visi dan misi institut.

³⁸ ART ITB 2005 Ps 78

³⁹ ART ITB 2005 Ps 83

⁴⁰ ART ITB 2005 Ps 78-81

⁴¹ ART ITB (2005) Ps. 74 (3)

- 10.5. Untuk mewujudkan pengakuan ITB sebagai perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University*), setiap unsur pelaksana akademik, khususnya Fakultas/Sekolah di ITB perlu dievaluasi dan dinilai secara periodik atas kesesuaiannya terhadap prinsip dasar yang disebutkan pada Bagian V di atas. Untuk tujuan tersebut digunakan indikator status dan posisi kemajuan Fakultas/Sekolah sebagaimana yang disebutkan pada Bagian VI di atas.♦

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Lampiran II Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 18/SK/K01-SA/2007

Tanggal : 6 Agustus 2007

Tentang : Pedoman Penyusunan Indikator Kriteria (Kelayakan) Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung

Pedoman Penyusunan Indikator Kriteria (Kelayakan) Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung

Ketentuan normatif prinsip dasar, kriteria, dan persyaratan dalam pembentukan, penggabungan, penutupan, dan evaluasi Fakultas/Sekolah di ITB telah diberikan pada Naskah Akademik tentang Kriteria, Persyaratan, Pembentukan, Pengelolaan, Penggabungan, Penutupan, dan Evaluasi Fakultas/Sekolah yang tertuang pada Lampiran I surat keputusan ini. Namun demikian, kiranya diperlukan panduan normatif-operasional dalam menggunakan prinsip dasar fakultas/sekolah yang dinyatakan oleh Bagian V, kriteria dasar atribut fakultas/sekolah yang dinyatakan oleh bagian VI, dan persyaratan fakultas/sekolah yang dinyatakan pada bagian VII Naskah Akademik tersebut di atas. Untuk itu, pada Lampiran II ini diberikan butir-butir yang disusun untuk mengungkapkan indikator kelayakan suatu Fakultas/Sekolah di ITB.

Butir-butir di bawah disusun dengan mengacu pada ketentuan normatif tentang Kriteria Dasar Atribut Fakultas/Sekolah serta Persyaratan Fakultas/Sekolah di ITB, masing-masing yang dinyatakan pada Bagian VI dan Bagian VII dari Naskah Akademik (Lampiran I) surat keputusan ini. Pada dasarnya butir-butir di bawah dapat dan perlu digunakan baik untuk usulan baru maupun untuk evaluasi diri dari setiap Fakultas/Sekolah di ITB dalam semangat untuk mencapai keunggulan ITB. Dari informasi yang terungkap kemudian, dapat diperoleh suatu indikator komprehensif mengenai tingkat kesiapan dan potensi keberhasilan dari Fakultas/Sekolah yang diusulkan atau tingkat keberhasilan suatu Fakultas/Sekolah yang sudah ada. Dengan mengacu pada Bagian VI, Naskah Akademik (Lampiran I) dari keputusan ini, butir-butir yang hendak diungkapkan meliputi: fungsi penyelenggaraan organisasi sumber keilmuan, fungsi penyelenggaraan program studi, fungsi penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan, fungsi penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat, dan fungsi penyelenggaraan program pengembangan sumberdaya dan aset. Adapun rincian masing-masing selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Penyelenggaraan Organisasi Sumber Keilmuan

Sebagai organisasi sumber, yang sekaligus mempunyai tugas menjalankan program akademik, untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi pada lingkup keilmuan tertentu yang ada di dalam misi dan visinya, yang mendukung komitmen pengembangan keilmuan pada institut, Fakultas/Sekolah mempunyai kelengkapan serta kejelasan atas unsur-unsur berikut:

1.1. Visi dan misi Fakultas/Sekolah:

1. Pernyataan visi dan misi Fakultas/Sekolah beserta penjelasannya;
2. Pernyataan nilai-nilai Fakultas/Sekolah yang mendukung perilaku dalam menjalankan misi mewujudkan visi Fakultas/Sekolah;
3. Kejelasan peran dan fungsi Fakultas/Sekolah dalam menjalankan misi mewujudkan visi institut.

1.2. Keilmuan spesifik yang menjadi komitmen menghadapi tantangan nasional:

1. Kejelasan keilmuan yang spesifik yang menyatukan semua program-program yang ada dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi;
2. Kejelasan padanan keilmuan spesifik yang sejenis di universitas kelas dunia;
3. Uraian sejarah perkembangan keilmuan spesifik yang mewujudkan visinya.

1.3. Strategi menjalankan misi mewujudkan visi:

1. Keunggulan nilai dan posisi Fakultas/Sekolah di masyarakat Indonesia;
2. Strategi dalam membangun kesamaan pandangan dari seluruh komunitas di dalam Fakultas/Sekolah terhadap misi maupun visinya;
3. Kejelasan tujuan rencana strategis Fakultas/Sekolah;

4. Kejelasan rencana strategis baik jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai tujuan strategis Fakultas/Sekolah;
 5. Kejelasan ukuran keberhasilan (*key performance indicator*) dalam setiap program atau rencana strategis Fakultas/Sekolah;
 6. Kesesuaian antara tujuan strategis dan pengembangan sumber daya;
 7. Komitmen mendukung profesi keilmuan yang terkait di masyarakat;
 8. Kejelasan ukuran risiko strategis.
- 1.4. Tata pamong institusi dan potensinya:
1. Kejelasan struktur organisasi Fakultas/Sekolah dan hubungannya dalam pengambilan keputusan;
 2. Koherensi prosedur tata kelola Fakultas/Sekolah dengan organisasi institut;
 3. Kejelasan peran dewan penasihat Fakultas/Sekolah;
 4. Komitmen untuk membangun tata pamong yang etis dan perhatian kepada masyarakat Fakultas/Sekolah;
 5. Pengembangan derajat otonomi yang diperlukan dalam menjalankan misi dan mewujudkan visi Fakultas/Sekolah.
- 1.5. Penjaminan mutu atas semua program yang dijalankannya:
1. Kejelasan kebijakan penjaminan mutu di Fakultas/Sekolah;
 2. Sarana maupun prasarana untuk pelaksanaan penjaminan mutu (gugus kendali mutu, komite penjaminan mutu, dan lain-lain);
 3. Efektivitas mekanisme penjaminan mutu dalam memantau kinerja Fakultas/Sekolah keseluruhan;
 4. Tingkat pencapaian standar mutu Fakultas/Sekolah berdasarkan bakuan yang ditetapkan oleh institut;
 5. Keterlibatan mahasiswa dalam proses penjaminan mutu;
 6. Integrasi dengan dimensi mutu standar internasional.

2. Fungsi Penyelenggaraan Program Pendidikan

Sebagai unsur penting institut dalam fungsi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, Fakultas/Sekolah mempunyai kelengkapan unsur-unsur yang berhubungan dengan:

- 2.1. Kurikulum program studi semua strata dan jalur, meliputi rancangan serta implementasinya, yang tidak kurang mengungkapkan hal-hal berikut:
 1. Koherensi portofolio program studi yang ada dalam Fakultas/Sekolah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik;
 2. Kompatibilitas program studi dengan program internasional sejenis;
 3. Kejelasan proses desain program studi;
 4. Kejelasan definisi tujuan program studi dan keluaran pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan;
 5. Kelengkapan dokumen pembelajaran untuk mahasiswa (silabus, SAP, dan materi ajar);
 6. Peluang untuk mengembangkan keterampilan lunak (kerjasama, kepemimpinan, hubungan antar pribadi, dan lain-lain);
 7. Peluang melakukan kerja praktek dan *internship (industrial exposure)* atau kesempatan pertukaran mahasiswa dengan program internasional;
 8. Ketanggapan terhadap kebutuhan perusahaan dalam merancang dan menyampaikan program studi.
- 2.2. Tolok ukur, cara pengukuran, dan evaluasi kinerja program studi yang meliputi:
 1. Proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung-jawab, santun dan bermoral;
 2. Sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri;
 3. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi;
 4. Kejelasan kriteria penilaian kelulusan peserta didik;
 5. Proses pengkajian dan pemantauan program (evaluasi oleh mahasiswa, komite dosen, dan pengkajian teratur).
- 2.3. Uraian strategi dan implementasi dalam pemberdayaan mahasiswa untuk terwujudnya lulusan ITB yang dicita-citakan oleh institut, meliputi:

1. Sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Akses terhadap program studi dari kalangan masyarakat yang kurang beruntung (beasiswa, potongan uang kuliah, subsidi silang, dll.);
3. Usaha mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner*) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kekayaan wawasan;
4. Usaha mempersiapkan mahasiswa sebelum mengikuti program studi;
5. Tingkat penyelesaian program studi (tingkat kelulusan dan kegagalan);
6. Dukungan belajar individu bagi mahasiswa, misalnya tutorial dan asistensi;
7. Dukungan terhadap pengembangan profesi mahasiswa (apakah Fakultas/Sekolah mendukung pengembangan diri, apakah Fakultas/Sekolah membantu mahasiswa mendefinisikan tujuan profesi mereka, apakah staf akademik terlibat dalam memberikan layanan pengembangan profesi);
8. Pengembangan karir mahasiswa khususnya dalam menghadapi persoalan mencari pekerjaan dan ketersediaan informasi tentang penempatan lulusan dalam pasar tenaga kerja.

3. Fungsi Penyelenggaraan Program Penelitian dan Pengembangan

Sebagai unsur penting institut dalam melaksanakan fungsi penelitian, Fakultas/Sekolah mempunyai visi, misi dan komitmen yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Untuk ini Fakultas/Sekolah harus mempunyai unsur-unsur:

- 3.1. Peta jalan penelitian (*research roadmap*) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Kebijakan yang jelas tentang program penelitian Fakultas/Sekolah yang diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak paten, pengembangan industri, penyelesaian masalah-masalah publik dan pengembangan budaya bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan sumberdaya lokal, kelestarian lingkungan hidup, dan hajat hidup orang banyak;
 2. Uraian peta jalan penelitian yang jelas dan terprogram yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra ITB;
 3. Pembentukan budaya penelitian yang jelas di Fakultas/Sekolah untuk mendukung penelitian transdisiplin yang memungkinkan terjadinya terobosan dalam pengembangan keilmuan, teknologi, seni, dan pengayaan budaya bangsa;
 4. Ketersediaan dukungan administrasi yang mengurus kegiatan penelitian fakultas/sekolah (koordinator riset, komisi penelitian, dan lain-lain);
 5. Sistem yang memberi peluang bagi peneliti berprestasi tinggi untuk memiliki alokasi waktu yang cukup untuk kegiatan penelitian;
 6. Sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- 3.2. Program pengembangan kerjasama penelitian yang tidak kurang meliputi:
 1. Pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan kompetitif yang bersinergi dengan pihak luar institut (industri, institusi penelitian, lembaga pemerintah pusat maupun daerah);
 2. Kemampuan mendatangkan dana untuk menunjang kegiatan penelitian;
 3. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna serta keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi .
- 3.3. Potensi dan kinerja pada program riset:
 1. Keluaran penelitian yang sudah dihasilkan (tingkat nasional atau internasional) dan sistem yang mendorong civitas akademika untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional yang diakui reputasinya;
 2. Proses evaluasi kegiatan dan keluaran penelitian;
 3. Kontribusi penelitian terhadap relevansi dan mutu program-program Fakultas/Sekolah;
 4. Pengembangan kepakaran yang unik dari dosen di Fakultas/Sekolah yang diakui dan dikenal oleh masyarakat.

4. Fungsi Penyelenggaraan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai unsur penting institut dalam melaksanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat, Fakultas/Sekolah mempunyai visi, misi dan komitmen yang spesifik yang berhubungan dengan unsur-unsur berikut:

- 4.1. Uraian tanggung jawab sosial yang menjadi dasar program pengabdian kepada masyarakat, yang tidak kurang meliputi:
 1. Kejelasan kebijakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat atas dasar tanggungjawab sosial demi kepentingan rakyat;
 2. Peta jalan program pengabdian kepada masyarakat untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. Keterkaitan program studi, program penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat;
 4. Kelengkapan ukuran kinerja program pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih kreatif-produktif.
- 4.2. Kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung program pengabdian kepada masyarakat, utamanya yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang berorientasi sosial.
- 4.3. Pemberdayaan asosiasi profesi, yang ditunjukkan antara lain oleh program kerjasama dan layanan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan terhadap asosiasi profesi yang terkait dengan keilmuan Fakultas/Sekolah.
- 4.4. Program pengembangan kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat, yang antara lain ditunjukkan oleh kemampuan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dalam mengembangkan jejaring kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam skala lokal, nasional, regional, dan internasional.

5. Fungsi Penyelenggaraan Program Pengembangan Sumberdaya dan Aset

Fakultas/sekolah mempunyai fungsi menyelenggarakan program pengembangan aset institut yang ada di dalam lingkungannya, dan yang dituangkan ke dalam rencana pengembangan strategis. Dengan demikian Fakultas/Sekolah mempunyai rancangan pengembangan atau renstra yang berhubungan dengan unsur-unsur berikut:

- 5.1. Sumberdaya manusia:
 1. Uraian ukuran sumberdaya manusia inti di Fakultas/Sekolah (kesesuaian dengan jumlah mahasiswa, jumlah program studi, serta jumlah program-program akademik yang lainnya, rasio jumlah dosen dan mahasiswa penuh waktu);
 2. Uraian kualifikasi sumberdaya manusia (antara lain bergelar doktor dan pengalaman profesi yang relevan) dan kecukupan dari total sumberdaya yang tersedia (keseimbangan beban mengajar antara dosen tetap dan tidak tetap);
 3. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia mulai dari perencanaan, penerimaan yang terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan rekam jejak dalam bidang penelitian, sistem penilaian dan promosi, pengembangan kompetensi dan inovasi, dan sistem pengelolaan beban kerja;
 4. Pengembangan hubungan yang terprogram antara sumber daya manusia pada Fakultas/Sekolah dengan dunia perusahaan (pendidikan/pelatihan, penelitian, konsultasi, kepanitiaan, dan lain-lain) yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu.
- 5.2. Manajemen dan administrasi:
 1. Kecukupan unit penunjang administrasi dan karyawan tata usaha yang diperlukan (jumlah, kualifikasi, kebijakan sumberdaya manusia, dan lain-lain);
 2. Efektivitas komunikasi Fakultas/Sekolah dengan komunitas internal dan eksternal maupun dengan masyarakat luas;
 3. Efektivitas pengelolaan keuangan;
 4. Kelangsungan keuangan fakultas/sekolah (apakah ada risiko pendanaan di masa depan).
- 5.3. Sarana, prasarana, dan infrastruktur:

1. Kecukupan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik seperti ruang kuliah, ruang kelas, ruang istirahat, ruang perpustakaan, dan lain-lain yang bertujuan meningkatkan mutu akademik;
2. Kecukupan sarana dan layanan komputer (perangkat lunak dan keras, akses ke ruangan/fasilitas komputer, internet, dan lain-lain);
3. Kecukupan sarana berbasis teknologi informasi dan dokumentasi (konten perpustakaan, basis data, sistem pendukung penelitian, layanan antar perpustakaan, dan lain-lain).♦

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362